



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII

Jln. Pendidikan No. 7 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi
www.disdik.jabarprov.go.id e-mail : cabangdinas8@gmail.com
Kab Bandung Jawa Barat – 40625

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3881/PK.03.03.01/CADISDIKWIL.VIII

Memperhatikan Surat Kepala SMK Bhakti Nusantara Sumedang, Kab. Sumedang nomor : 421/551/SMK-BN/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Permohonan Surat Keterangan Sekolah masih Beroperasi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SMK Bhakti Nusantara Sumedang
NPSN : 20253782
Alamat : Jl. Angkrek No.119

Sampai saat ini masih beroperasi sesuai dengan ijin operasional nomor : 642.2/0073.Kep./Disdik/2008 tanggal 17 Januari 2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Juni 2026

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

Santy Kurnia Dewi, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I



74D42AD067

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 642.2/0073 .Kep./Disdik/2008.

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Bhakti Nusantara Sumedang, untuk mendirikan SMK Bhakti Nusantara Jalan Angrek No. 119 Sumedang Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mulai tahun ajaran 2008 / 2009.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Yayasan Bhakti Nusantara Sumedang telah mengusahakan didirikannya SMK Bhakti Nusantara;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk Pendirian dan pembukaan Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin. Kepada Yayasan Bhakti Nusantara Sumedang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Bhakti Nusantara Sumedang untuk mendirikan SMK Bhakti Nusantara Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2008/2009.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembara Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumedang Nomor : 420/1196/Bapp-Litbang/2007 Tanggal 31 Oktober 2007;
 2. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor : 563/2041/DTKT/2007 tanggal 04 Desember 2007;
 3. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/965/Indagves/2007 tanggal 07 Oktober 2007;
 4. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor : 17/BMPS/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin kepada Yayasan Bhakti Nusantara Sumedang Kecamatan Sumedang Utara untuk mendirikan SMK Bhakti Nusantara Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2008/2009;
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : SUMEDANG
Pada Tanggal : 17 Januari 2008



ACHMAD KUSNADI D, SH,MM
NIP. 010 206 458

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/2500-a.Kep./Disdik/2013

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SMK Bhakti Nusantara** Kabupaten Sumedang Tahun pelajaran 2013/2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan SMK Bhakti Nusantara Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK Bhakti Nusantara Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Nusantara Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembara Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumedang Nomor : 420/1196/Bapp-Litbang/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
 2. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor : 563/2041/DTKT/2006 tanggal 04 Desember 2007;
 3. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/965/Indagves/2008 tanggal 07 Oktober 2008;
 4. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor : 17/BMPS/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada SMK Bhakti Nusantara untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Nusantara Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2013/2014;
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 18 November 2013



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.